

Nama Penanggung : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	Jenis Produk : Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk : BCA Life Payor Benefit	Deskripsi Produk : Adalah Produk Asuransi tambahan yang memberikan manfaat pembebasan premi apabila Tertanggung Tambahan Meninggal Dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total selama masa Asuransi Tambahan berlaku.
Mata Uang : Rupiah (Rp)	

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	21 – 70 tahun	Frekuensi pembayaran premi	Bulanan atau tahunan
Tambahan Uang Pertanggung	Uang Pertanggung berupa pembebasan premi sebesar Premi pada Polis Asuransi Dasar yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim atas peristiwa yang dipertanggungkan disetujui oleh Penanggung sampai dengan Masa Bayar Premi berakhir	Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan berakhirnya Masa Bayar Premi Asuransi Dasar yang dipilih oleh Pemegang Polis.
Masa Pertanggung	Masa Pertanggung akan mengikuti Masa Bayar Premi pada Asuransi Dasar dengan ketentuan: 1. Maksimum usia Tertanggung Tambahan hingga 75 tahun untuk manfaat Meninggal Dunia 2. Maksimum usia Tertanggung Tambahan hingga 65 tahun untuk manfaat Ketidakmampuan Tetap Total	Premi	Mulai dari Rp 5.600,-/bulan

**) Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.*

Manfaat Asuransi

1. Apabila Tertanggung Tambahan Meninggal Dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total, maka Pemegang Polis akan mendapatkan Uang Pertanggung.
2. Uang Pertanggung yang dimaksud pada ayat 1 di atas, berupa pembebasan premi sebesar Premi pada Polis Asuransi Dasar yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim atas Peristiwa Yang Dipertanggungkan disetujui oleh Penanggung sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir.
3. Berlaku sampai dengan Usia Tertanggung Tambahan mencapai 75 (tujuh puluh lima) tahun untuk manfaat Meninggal Dunia atau 65 (enam puluh lima) tahun untuk manfaat Ketidakmampuan Tetap Total.

Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggung.
2. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung akibat premi tidak dibayarkan sampai dengan Masa Tenggang (*Grace Period*)

Biaya

Hanya biaya premi sekaligus, tahunan atau bulanan. Tanpa ada biaya tambahan lainnya. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya dan komisi bagi pihak Bank.

Ketentuan Underwriting

Full Underwriting dan mengikuti ketentuan underwriting yang berlaku di BCA Life.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila akibat salah satu hal dibawah ini:

1. Tertanggung Tambahan Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau dokter yang menangani Tertanggung Tambahan; atau
 - b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung Tambahan/Penerima Manfaat berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Tambahan/Penerima Manfaat pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Tambahan/Penerima Manfaat) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang atau hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
 - c. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius, dan narkotika.
2. Tertanggung Tambahan mengalami Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat salah satu hal dibawah ini:
 - a. Percobaan bunuh diri berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau dokter yang menangani Tertanggung Tambahan; atau
 - b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung Tambahan/Penerima Manfaat berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Tambahan/Penerima Manfaat pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Tambahan/Penerima Manfaat) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
 - c. Keterlibatan Tertanggung Tambahan dalam aktivitas atau olah raga yang membahayakan yaitu:
 - i. Bela diri termasuk namun tidak terbatas pada tinju dan gulat;
 - ii. Menyelam, berenang atau berlayar di laut lepas;
 - iii. Mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya);
 - iv. Arung jeram;
 - v. Base atau bungee jumping;
 - vi. Olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es, kereta luncur dan hoki es;
 - vii. Adu kecepatan kendaraan baik bermotor atau tidak seperti bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak);
 - viii. Terjun payung, terbang layang atau olah raga/permainan dirantara lainnya atau melakukan aktivitas di udara kecuali sebagai pilot, flight attendants atau penumpang pesawat udara berjadwal yang mempunyai lisensi/ijin yang lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersil;
 - ix. atau olahraga lain sejenis yang baru diketahui di kemudian hari.
 - d. Tertanggung menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, minum alkohol secara berlebihan, menggunakan narkotika dan atau obat bius.
3. Peristiwa Yang Dipertanggungkan terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

- a. Usia masuk Tertanggung Tambahan
- Minimal : 6 bulan
 - Maksimal :
 - Premi Single : 70 Tahun
 - Premi Berkala :

Masa Bayar Premi (tahun)	Maks Usia Masuk Tertanggung (tahun)
5	70
10	65
15	60
20	55

- b. Usia masuk Pemegang Polis

- Minimal : 21 tahun
- Maksimal : 70 tahun

- c. Penentuan Usia masuk Pemegang Polis dan Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (last birthday).
- d. Pemegang Polis dan Tertanggung Tambahan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
- e. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Calon Pemegang Polis ketika membeli Polis baru adalah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), Fotokopi Identitas Diri Calon Pemegang Polis (CPP), Fotokopi Identitas Diri Calon Tertanggung (CT), Surat Kuasa Pendebeban Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebeban Kartu Kredit (SKPKK), dan Dokumen lainnya (jika dibutuhkan).

Simulasi



Nama Pemegang Polis : Satya Harapan Kusumo
 Usia Pemegang Polis : 40 tahun
 Jenis Kelamin Pemegang Polis : Pria
 Nama Tertanggung : Susan Harapan Kusumo
 Usia Tertanggung : 36 tahun
 Jenis Kelamin Tertanggung : Wanita

Uang Pertanggungan : Rp 500 juta
 Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
 Premi Asuransi Dasar : Rp12.915.000,-
 Premi Asuransi Tambahan : Rp164.021,-

Kecuali dinyatakan lain, ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi

BCA Life Heritage Protection

Nomor Ilustrasi : by system

Nama Pemegang Polis	Satya Harapan Kusumo
Tanggal Lahir Pemegang Polis (dd/mm/yyyy)	16/12/1976
Nama Tertanggung (jika berbeda)	Susan Harapan Kusumo
Tanggal Lahir Tertanggung (jika berbeda dengan Pemegang Polis) (dd/mm/yyyy)	25/12/1980
Tanggal pembuatan ilustrasi	13/03/2017
Usia Pemegang Polis	40
Usia Masuk Tertanggung	36
Jenis Kelamin Pemegang Polis	Pria
Jenis Kelamin Tertanggung	Wanita

Uang Pertanggungan	Rp 500,000,000	
Masa Pembayaran Premi	10 tahun	
Frekuensi Pembayaran	Tahunan	
	Calon Tertanggung (Asuransi Dasar)	Calon Tertanggung (Asuransi Tambahan)
Premi Standard	Rp 12,915,000	Rp 164,021
Ekstra Premi Substandard 1	0%	0%
Ekstra Premi Substandard 2	0 a/oo	0 a/oo
Durasi Ekstra Premi		
Ekstra Premi karena UW Loading	Rp 0	Rp 0
Total Premi	Rp 12,915,000	Rp 164,021

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Uang Pertanggungan (Rp 000)	Death Benefit			Surrender Benefit		
			Nilai Pertanggungan Tambahan*	Akumulasi Nilai Pertanggungan Tambahan*	Total Manfaat Meninggal Dunia (Rp 000)	Nilai Tunai Yang Dijamin (Rp 000)	Nilai Tunai dari Nilai Pertanggungan Tambahan*	Total Nilai Tunai Pertanggungan*
a	b	c	d	e	f=(c+e)	g	h	i=(g+h)
1	37	500,000	0	0	500,000	3,229	0	3,229
2	38	500,000	0	0	500,000	3,229	0	3,229
3	39	500,000	7,500	7,500	507,500	3,229	657	3,886
4	40	500,000	7,669	15,169	515,169	9,220	1,399	10,619
5	41	500,000	7,841	23,010	523,010	16,940	2,235	19,174
6	42	500,000	8,018	31,028	531,028	25,102	3,172	28,274
7	43	500,000	8,198	39,226	539,226	33,726	4,221	37,947
8	44	500,000	8,383	47,608	547,608	42,845	5,392	48,236
9	45	500,000	8,571	56,180	556,180	52,491	6,695	59,186
10	46	500,000	8,764	64,944	564,944	62,708	8,145	70,853
15	51	500,000	9,795	111,812	611,812	80,734	18,054	98,788
19	55	500,000	10,707	153,248	653,248	97,930	30,015	127,945
29	65	500,000	13,375	274,505	774,505	154,806	84,990	239,796
39	75	500,000	16,709	425,981	925,981	232,654	198,212	430,866
49	85	500,000	20,872	615,204	1,115,204	320,610	394,481	715,091
59	95	500,000	26,074	851,583	1,351,583	405,911	691,333	1,097,244
63	99	500,000	28,501	961,879	1,461,879	500,000	961,879	1,461,879

*) Besarnya Nilai Pertanggungan tambahan tidak dijamin.

Contoh Kasus 1

Pemegang Polis meninggal dunia di usia 43 tahun, maka manfaat pembebasan premi sebesar:

Premi yang harus dibayarkan : 7 x Rp12.915.000,- = **Rp 90.405.000,-**

Contoh Kasus 2

Pemegang Polis mengalami Ketidakmampuan Tetap Total di usia 43 tahun, maka manfaat pembebasan premi sebesar:

Premi yang harus dibayarkan : 7 x Rp12.915.000,- = **Rp 90.405.000,-**

Informasi Tambahan

1. Definisi-Definisi Penting:

- a. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life).
- b. Pemegang Polis adalah orang perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- c. Tertanggung adalah orang yang mempunyai keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan berdasarkan Polis dan namanya tercantum dalam Polis.
- d. Tertanggung Tambahan adalah orang yang dipertanggungkan pada Asuransi Tambahan sesuai yang tercantum pada Data Polis.
- e. Masa Tenggang (Grace Period) adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo di mana dalam tenggang waktu ini pertanggungan asuransi masih berlaku.
- f. Masa Pemahaman Polis (Free Look Period) adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima. Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).
- g. Ketidakmampuan Tetap Total adalah salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - I. Ketidakmampuan total dan permanen yang dialami Tertanggung Tambahan yang berlangsung secara terus menerus selama minimal 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak mampu melakukan pekerjaan apapun atau terlibat dalam setiap pekerjaan atau profesi untuk mendapatkan atau memperoleh upah, kompensasi atau keuntungan, sejak waktu ketidakmampuan dimulai.
 - II. Tertanggung Tambahan menderita kondisi yang tidak dapat disembuhkan di bawah ini:
 1. Kehilangan penglihatan atas kedua mata, atau
 2. Terputusnya atau kehilangan fungsi dari:
 - Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan; atau
 - Kedua kaki pada atau di atas pergelangan kaki; atau
 - Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan kaki; atau
 3. Kehilangan penglihatan atas salah satu mata dan terputusnya atau kehilangan fungsi satu kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan kaki atau pergelangan tangan.
 - III. Sebagai akibat dari penyakit, sakit atau cedera yang mengakibatkan Tertanggung Tambahan secara permanen tidak dapat melakukan paling sedikit 3 (tiga) dari 6 (enam) "Kegiatan Hidup Sehari-hari" berikut bahkan dengan bantuan peralatan khusus, dan selalu membutuhkan bantuan fisik dari orang lain untuk menjalankan aktivitas fisik berikut:
 1. Mandi; kemampuan mencuci badan di bak mandi atau shower (termasuk masuk dan keluar kamar mandi) atau mencuci badan dengan cara lain.
 2. Berpakaian; kemampuan sendiri untuk mengenakan, melepaskan, mengencangkan dan melonggarkan segala jenis pakaian, termasuk juga apabila diperlukan mengenakan segala jenis alat bantu/tongkat, kaki/tangan palsu atau perangkat bantu lainnya.
 3. Makan atau Menyapu makanan; kemampuan diri sendiri untuk menyapu makanan yang sudah disiapkan dan terhidang.
 4. Menggunakan Toilet; kemampuan diri sendiri untuk menggunakan kamar kecil atau kemampuan untuk buang air besar dan buang air kecil dengan menjaga tingkat kebersihan secara baik.
 5. Berjalan/berpindah tempat; kemampuan untuk bergerak di dalam ruangan dari kamar ke kamar pada permukaan datar.
 6. Beranjak (naik/bangun dari tempat tidur /kursi); kemampuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi dengan sandaran tegak atau kursi roda dan sebaliknya.Kondisi Ketidakmampuan Tetap Total harus dikonfirmasi terlebih dahulu secara tertulis oleh Dokter yang merawat.

2. Metode pembayaran premi:

- a. Pembayaran Premi pertama : transfer ke nomor virtual account atau metode pembayaran lain yang disepakati BCA dan BCA Life.
 - b. Pembayaran Premi lanjutan : auto debit rekening atau kartu kredit (Autopay) atau metode pembayaran lain yang disepakati BCA dan BCA Life..
3. Ruang lingkup pertanggungan berlaku di seluruh dunia,
 4. Masa Tenggang pembayaran Premi (Grace Period) adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
 5. Masa Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut (mana yang terlebih dahulu terjadi):
 6. Asuransi akan berakhir, apabila salah satu dari kondisi berikut terjadi:
 - a. Pada saat Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - b. Pada Tanggal Berakhir Asuransi;
 7. Asuransi menjadi batal dan berakhir, apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
 - a. Penanggung melakukan pembatalan Polis karena Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan Polis.
 - b. Penanggung melakukan pembatalan Polis karena adanya pernyataan atau keterangan yang keliru.
 - c. Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Pemahaman Polis.
 - d. Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi asuransi sampai dengan Masa Tenggang.
 - e. Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis.
 - f. Nilai Tunai Yang Dijamin pada Polis sama atau lebih kecil dari jumlah Pinjaman Polis beserta bunganya, dan tunggakan Premi yang ada.
 - g. Adanya suatu keputusan dari Pemerintah Indonesia bahwa kelanjutan Polis akan melanggar atau menempatkan Penanggung dalam pelanggaran undang-undang apapun.


Prosedur Klaim

1. Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan dalam Masa Pertanggungan, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:
 - a) Dokumen untuk klaim Meninggal Dunia Tertanggung Tambahan, sebagai berikut
 - i. Asli "Formulir Klaim Meninggal Dunia dilengkapi oleh Penerima Manfaat" dari Penanggung; dan
 - ii. Asli "Formulir Klaim Meninggal Dunia dilengkapi oleh Dokter" dari Penanggung; dan
 - iii. Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku; dan
 - iv. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku yang mengajukan klaim; dan
 - v. Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan Kematian dari instansi kesehatan; dan
 - vi. Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan Kematian dari kelurahan atau catatan sipil; dan
 - vii. Surat keterangan Kematian dari Kepolisian, apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan.
 - b) Dokumen untuk klaim Ketidakmampuan Tetap Total Tertanggung Tambahan, sebagai berikut:
 - i. Asli "Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total dilengkapi oleh Penerima Manfaat" dari Penanggung; dan
 - ii. Asli "Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total dilengkapi oleh Dokter" dari Penanggung; dan
 - iii. Fotokopi identitas diri Tertanggung Tambahan yang masih berlaku; dan
 - iv. Fotokopi yang dilegalisir hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi atau pemeriksaan lain yang setara dari Rumah Sakit dan/atau laboratorium dan/atau Klinik (yang mempunyai fasilitas laboratorium sendiri); dan
 - v. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku yang mengajukan klaim; dan
 - vi. Asli Surat keterangan Kepolisian apabila mengalami Kecelakaan lalu lintas atau menjadi korban dari tindakan kriminal.Dokumen klaim tersebut sudah harus diserahkan secara lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Dalam hal pengajuan klaim melebihi 90 (sembilan puluh) Hari Kalender maka Pihak Yang Mengajukan Klaim harus memberikan keterangan tertulis yang menjelaskan keterlambatan pengajuan klaim yang dapat diterima oleh Penanggung.
2. Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
3. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Peristiwa Yang Dipertanggungkan dan meminta dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud dalam poin 1 pada prosedur dan tata cara klaim ini yang dianggap perlu menurut Penanggung dalam mengambil keputusan klaim sesuai dengan jenis klaim dari Tertanggung Tambahan, serta menunjuk Dokter dan tim medis atas biaya Penanggung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Tertanggung Tambahan. Yang dimaksud dokumen pendukung lain tersebut adalah termasuk tapi tidak terbatas pada dokumen kartu keluarga, kronologis Kecelakaan, kuesioner penyakit, catatan medis/medical resume, laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri jika Meninggal Dunia di luar negeri.
4. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dalam Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pengecualian di dalam Polis atau ditemukan adanya keterangan-keterangan yang sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat.
5. Masa tunggu klaim
Tidak ada masa tunggu klaim untuk klaim BCA Life Payor Benefit, selain yang dijelaskan pada ketentuan ketidakmampuan total dan permanen sesuai di dalam Polis.
6. Mekanisme Pengambilan Keputusan Klaim
 - a) Keputusan klaim akan diambil oleh Penanggung dalam waktu maksimal 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung dan tidak diperlukan investigasi.
 - b) Keputusan klaim yang memerlukan investigasi akan diambil oleh Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dokumen klaim diterima lengkap.
 - c) Pembebasan Premi yang disetujui akan dilakukan sejak tanggal jatuh tempo berikutnya setelah tanggal pengambilan keputusan dari butir (a) atau (b) di atas.


Disclaimer


1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa BCA ("BCA Life") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi BCA Life. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh BCA Life.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur dan dokumen pemasaran (marketing kit) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCA Life.
4. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan produk asuransi milik BCA Life dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apa pun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.
5. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar BCA Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Anda dapat melakukan layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, penyampaian keluhan, dan pengajuan klaim atau layanan Nasabah lainnya melalui:


 : HALO BCA **1 500 888**

 : **customer@bcalife.co.id**

 : (021) 21 888 000

 : (021) 2934 7977

 : **Halo BCA Chat** melalui **www.bcalife.co.id** atau **BCA Life Mobile Service** (yang tersedia di Google Play & App Store) 06.00—20.00 WIB

 : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), Chase Plaza Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920

 : **www.bcalife.co.id**

 : Kantor Pusat BCA Life (08.30—17.30)

Setiap hari kerja

Senin—Jumat